



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
**PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 PNPS tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/ Kelurahan;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1883);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Perpustakaan Umum Kabupaten adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan bidang perpustakaan.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Bahan pustaka adalah hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
6. Koleksi Perpustakaan adalah informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
7. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang ada di daerah, nasional, maupun luar negeri.
8. Alih media bahan perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk cetak ke media lain atau sebaliknya.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi lainnya.
11. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan para pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
12. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
13. Gerakan Pembudaya Gemar Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yakni perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Pengolahan bahan pustaka adalah proses atau kegiatan mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca dan didengar oleh pemustaka.
17. Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman, dan pengembalian bahan pustaka.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas:

1. pembelajaran sepanjang hayat;
2. demokrasi;
3. keadilan;
4. keprofesionalan;
5. keterbukaan;
6. keterukuran;
7. kemitraan; dan
8. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya keberlanjutan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, rekreasi, keterampilan, dan kewiraan sesuai dengan karakteristik daerah;
- b. tersedianya layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat; dan
- c. terwujudnya budaya gemar membaca serta peningkatan wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mengusulkan jenis koleksi perpustakaan;
- c. mengusulkan keanggotaan dewan perpustakaan;

- d. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
- e. berperan serta dalam memberikan masukan, saran, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- f. memperoleh layanan perpustakaan secara khusus atau inklusi:
 1. bagi masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang; dan/atau
 2. bagi masyarakat penyandang disabilitas, memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki kemampuan di atas rata-rata.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar dan budaya baca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Kabupaten sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan;
- h. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalisme pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- i. melaksanakan pengawasan dan penilaian atas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan
- j. memberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, memelihara, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Umum Kabupaten;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan;
- e. mematuhi ketentuan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan; dan/atau
- g. menyerahkan buku yang dicetak kepada Perpustakaan Umum Kabupaten, baik karya tulis sendiri maupun karya orang lain.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, menilai, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. menggandakan, menyimpan, dan melayani koleksi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mencetak dan menggandakan buku untuk kepentingan terbatas.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 9

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. organisasi;
- c. sarana dan prasarana;
- d. tenaga perpustakaan;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan, pengembangan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi; dan
- g. pembudayaan gemar membaca.

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Penyusunan rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia, dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Bagian Kedua
Organisasi

Paragraf 1
Organisasi Kelembagaan
Pasal 11

- (1) Organisasi perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit yang melaksanakan fungsi:
 - a. pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan;
 - c. pembinaan, penilaian, dan pengembangan tenaga pustakawan dan pengelola perpustakaan; dan
 - d. pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan.

Paragraf 2
Organisasi Profesi
Pasal 12

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberikan perlindungan profesi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perpustakaan Umum Kabupaten dan/atau masyarakat.

Paragraf 3
Organisasi Pemustaka
Pasal 13

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, Pemustaka dapat membentuk Organisasi Pemustaka.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat independen dan berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan gemar membaca.

Pagraf 4
Dewan Perpustakaan
Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, dapat dibentuk Dewan Perpustakaan.
- (2) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Forum Perpustakaan
Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas komunikasi antar perpustakaan, dapat dibentuk Forum Perpustakaan.
- (2) Forum Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Paragraf 1
Gedung
Pasal 16

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi, dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 17

- (1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruangan yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman, serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - c. ruangan deposit untuk pelestarian koleksi;
 - d. ruangan baca; dan
 - e. ruangan layanan dan informasi.

Paragraf 2
Koleksi Perpustakaan
Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan, perpustakaan wajib menambah koleksi perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum Kabupaten wajib mengembangkan koleksi untuk pelestarian budaya lokal.
- (3) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan, dan/atau hibah, termasuk di dalamnya koleksi deposit.
- (4) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan, dan pelayanan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Dalam hal terjadi penambahan koleksi perpustakaan, dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
- (6) Koleksi untuk pelestarian budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk dan bibliografi.

Paragraf Ketiga
Jumlah Koleksi
Pasal 19

- (1) Jumlah koleksi Perpustakaan Umum paling sedikit 1000 (seribu) judul.
- (2) Jumlah koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah disesuaikan dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Jumlah koleksi Perpustakaan Khusus disesuaikan dengan rasio kebutuhan Pemustaka.

Pasal 20

- (1) Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi, perpustakaan wajib melakukan pelestarian, pemeliharaan, dan alih media.
- (2) Pelestarian, pemeliharaan, dan alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Naskah kuno merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, memelihara, dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, pemeliharaan, dan pelestarian, serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masyarakat yang memiliki naskah kuno wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Umum Kabupaten.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data antara lain:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

Pasal 22

Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan naskah kuno, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Umum Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Koleksi khusus yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan Umum Kabupaten melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruangan tertentu, serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

**Paragraf 4
Promosi Perpustakaan****Pasal 24**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat, dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan gemar membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media luar ruang, elektronik, dan tatap muka.

**Paragraf 5
Layanan Perpustakaan****Pasal 25**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib untuk:
 - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Kecamatan, Desa, dan tempat umum; dan
 - b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan otomasi dan layanan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten memberikan layanan perpustakaan keliling untuk masyarakat yang sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 27

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan Pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan, dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Layanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup layanan sirkulasi, referensi, konten, ekstensi, dan deposit.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat atau koleksi perpustakaan lain.
- (5) Penggunaan koleksi referensi dan konten hanya untuk dibaca di tempat dan dapat digandakan oleh Pemustaka sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.
- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara dibaca di tempat atau dibawa pulang.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi sesuai dengan tata tertib perpustakaan.
- (8) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perpustakaan.

Bagian Kelima
Tenaga Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan Tenaga Teknis.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan formasi Pustakawan dan Tenaga Teknis.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pustakawan dibantu oleh Tenaga Teknis yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tugas Tenaga Teknis dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan.
- (6) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki Tenaga Ahli.

Pasal 30

- (1) Perpustakaan Umum Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berasal dari Pustakawan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perpustakaan dapat diangkat dari Tenaga Ahli bidang perpustakaan.
- (3) Kepala Perpustakaan memiliki kompetensi profesional, personal, manajerial, dan kewirausahaan.

Bagian Keenam
Pendanaan

Pasal 31

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBN dan/atau APBD;
 - b. perusahaan;

- c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- d. kerjasama yang saling menguntungkan;
- e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
- g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pembinaan

Pasal 32

- (1) Perpustakaan Umum Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan bimbingan teknis Tenaga Perpustakaan;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. evaluasi, monitoring, dan penilaian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Perpustakaan Umum Kabupaten menentukan norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengembangan perpustakaan wajib dilaksanakan sesuai karakteristik, kebutuhan fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan; dan
 - c. kerjasama dan kemitraan.

Bagian Kedelapan Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten mengawasi, melaksanakan monitoring, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 36

Dalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan, Dewan Perpustakaan dapat bekerja sama dengan lembaga independen yang berkompeten.

Pasal 37

Peran serta masyarakat dalam pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat, dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.

Bagian Kesembilan
Pembudayaan Gemar Membaca

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
- (2) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga pendidikan, dan Komunitas Baca Masyarakat.
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan gemar membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau.
- (5) Untuk meningkatkan budaya gemar membaca, Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

BAB V

JENIS DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 39

- (1) Perpustakaan berdasarkan jenisnya terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - c. Perpustakaan Khusus.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Kabupaten;
 - b. Perpustakaan Masyarakat;
 - c. Perpustakaan Keluarga; dan
 - d. Perpustakaan Pribadi.

Bagian Kesatu

Perpustakaan Umum

Pasal 40

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Perpustakaan Umum Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat termasuk di dalamnya keluarga dan pribadi.
- (2) Perpustakaan Umum diselenggarakan untuk mendukung pelestarian budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang dikembangkan dengan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 1

Perpustakaan Umum Kabupaten

Pasal 41

- (1) Perpustakaan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berkedudukan di Kabupaten dan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Perpustakaan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pembina Perpustakaan Desa, Sekolah, dan Taman Bacaan Masyarakat, serta semua perpustakaan lembaga yang berada di bawah pembinaan;

- b. rujukan pelatihan, workshop, dan keterampilan bagi pemanfaat perpustakaan sampai pada tataran implementasi; dan
- c. pusat belajar masyarakat dalam segenap ilmu dan implementasi untuk hidup lebih baik.

Paragraf 2
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 42

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala non struktural yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan gemar membaca.
- (3) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dengan Pemustaka.

Paragraf 3
Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 43

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berkedudukan di Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan gemar membaca.
- (3) Pemerintahan Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan Desa.
- (4) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dengan Pemustaka.

Paragraf 4
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi

Pasal 44

Penyelenggara Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Umum Kabupaten.

Pasal 45

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan taman bacaan di tempat umum setelah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 46

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani peserta didik dan pendidik.

- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan koleksi muatan konten lokal dan koleksi lainnya yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sekolah/Madrasah mengalokasikan anggaran paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Khusus

Pasal 47

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Luar Negeri;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
 - h. Perorangan.
- (3) Materi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan anggaran, sarana, dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan, dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan gemar membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan, dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. materi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan, diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat, dan/atau memberikan dukungan anggaran yang tidak mengikat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk pribadi, kelompok/lembaga, atau dunia usaha dan industri.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada semua jenis perpustakaan, perorangan, kelompok/lembaga, atau dunia usaha dan industri yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca dan pelestarian naskah kuno, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. buku, sarana, dan prasarana pendukung lainnya.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Pemustaka yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5) dan/atau ayat (7) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pencabutan kartu anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Juni 2018

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,

ttd

RB. FATTAH JASIN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Juni 2018

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOHAMAD ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 102-7/2018